

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN  
(*STATELESS PERSON*) BERDASARKAN KONVENSI TENTANG *THE STATUS OF  
STATELESS PERSON 1954***

**(Studi Kasus Orang-Orang Etnis Rohingya Myanmar)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**NINING NUR DIANA  
NIM. 105010100111036**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

## RINGKASAN

Nining Nur Diana, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2012, PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (*STATELESS PERSON*) BERDASARKAN KONVENSI TENTANG *THE STATUS OF STATELESS PERSON 1954* (STUDI KASUS TERHADAP ORANG-ORANG ETNIS ROHINGYA MYANMAR), Sucipto, SH, MH, Ikaningtyas, SH, LLM.

Kewarganegaraan merupakan suatu hak untuk mendapatkan hak (*Right to get Rights*), begitu banyaknya konvensi internasional yang mengatur tentang betapa pentingnya kewarganegaraan bagi seseorang dan mewajibkan suatu negara untuk memberikan status kewarganegaraan bagi seseorang yang yang tidak memiliki atau terancam tidak memiliki kewarganegaraan. Walaupun telah ada konvensi internasional yang mengatur permasalahan ini, namun keberadaan dari *Stateless Person* tetap eksis dimuka bumi ini. Salah satu Etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah Etnis Rohingya dimana Etnis ini tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun bahkan hak-hak yang mereka miliki sebagai *Stateless Person* pun dilanggar oleh negara dimana mereka berada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan masih terdapatnya Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum Etnis Rohingya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Etnis Rohingya.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan *Statuta Approach* dan *case Approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa konvensi-konvensi internasional yang terkait, bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diolah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Dari hasil dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan utama Etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan karena ketidak efektifan aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap Etnis Rohinya. Ketidak efektifan aturan hukum tersebut merupakan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum Etnis Rohingya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memperbaiki kelemahan yang terdapat didalam masing-masing komponen efektifitas hukum baik dari segi substansi, struktur dan *culture* dari masyarakat. Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, komponen utama yang harus diperbaiki adalah komponen struktur. Hal ini dikarenakan komponen struktur memiliki pengaruh yang besar terhadap komponen substansi dan komponen *culture* dari masyarakat.

## SUMMARY

Nining Nur Diana, International Law, Faculty of Law Brawijaya University, June 2013, Role of the state to provide legal protection for people who do not have citizenship (*Stateless Person*) based on the Status of Stateless Person Convention 1954 (Case study of Rohingya People of Myanmar), Sucipto, SH, MH, Ikaningtyas, SH, LL.M.

Citizenship is a right to get rights. There are so many conventions which governing how important citizenship for someone and requiring States to grant citizenship for Stateless Person or person who would be stateless. Even though there are some conventions which governing this matter, but the number of stateless person still exist in the world. One of the ethnic which does not have any citizenship is Rohingya. Rohingya got numerous violation of their human rights and even the rights of Rohingya as Stateless Person has been violated by the State where they reside.

The aim of this study is to analyze the reason which causes the statelessness of Rohingya, the State obstacles to provide legal protection for Rohingya and also the effort which can be done to resolve this problem.

The methodology which has been used in this study is Juridical Normative method with *Statuta Approach* and *Case Approach*. The legal sources in this study consists of primary legal sources which are international conventions, secondary legal source as legal source which give further explanation of primary legal source and tersier legal source which supports primary and secondary legal sources. Furthermore, those three kinds of legal source will be analyzed by descriptive-analysis method.

From this study we can be found that the main reason why Rohingya does not have any citizenship because the ineffectiveness of the law which give legal protection for Rohingya. The ineffectiveness that law is an obstacle factor of the implementation of Rohingya Protection. Thus, the effort which can be done to resolve this problem is by repair the weaknesses of each component effectiveness of law, whether component structure, substantive and culture of the society. The most important component which need to be repaired is structure component. It is all because the structure component has a great influence to the other components.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali. Pelaksanaan pemberian HAM tersebut harus diberikan tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan agama, ras, warna kulit, pendapat politik, kebangsaan dan pembeda lainnya.<sup>1</sup> Salah satu hak fundamental yang diatur didalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* (UDHR) adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.<sup>2</sup> Pengakuan terhadap kewarganegaraan ini juga terdapat didalam *International Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*, *International Convention on Reduction of Statelessness 1961*, *International Convention on Civil and Political Rights 1966*,<sup>3</sup> *Convention on the Rights of the child*,<sup>4</sup> dan juga terdapat didalam *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*.<sup>5</sup>

Berdasarkan aturan-aturan diatas, maka seharusnya semua orang memiliki kewarganegaraan tanpa kecuali. Hal ini dikarenakan kewarganegaraan merupakan hak untuk mendapatkan hak (*right to get rights*). Dimana kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan warga negaranya. Ikatan hukum inilah yang membuat seseorang dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang termuat didalam instrumen hukum internasional maupun dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Walaupun telah terdapat suatu aturan internasional yang telah memberikan penjaminan hak atas kewarganegaraan kepada semua orang, namun berdasarkan estimasi dari *United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR)* mengatakan bahwa masih terdapat sekitar dua belas ribu orang yang tidak memiliki

---

<sup>1</sup> Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

<sup>2</sup> Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

<sup>3</sup> Pasal 24 ayat 3 *International Convention on Civil and Political Rights 1966*. *Every child has the right to acquire a nationality.*

<sup>4</sup> Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child 1989*. *The child has the right to a name at birth ...and to acquire a nationality...*

<sup>5</sup> Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women 1979*. *State Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain nationality.*

kewarganegaraan diseluruh dunia.<sup>6</sup> Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless Person*) diartikan sebagai seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya.<sup>7</sup> Ketiadaan kewarganegaraan ini dapat berakibat buruk bagi seseorang yang tidak memilikinya. Kepemilikan kewarganegaraan sangat penting bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan merupakan prasyarat untuk menikmati berbagai macam hak asasi manusia.

Permasalahan lainnya yang dialami oleh *Stateless Person* adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh *Stateless Person* yang diatur didalam *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*. Karena *Stateless Person* bukanlah warganegara dari negara dimana mereka tinggal, mereka seringkali mendapat penolakan untuk memperoleh hak dasar dan akses terhadap pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Mereka tidak dapat memiliki properti, menikah secara resmi ataupun mendaftarkan kelahiran anak mereka. Beberapa dari mereka ditahan dalam jangka waktu yang lama karena ketidakmampuan mereka dalam membuktikan siapa diri mereka sebenarnya dan darimana asal mereka.<sup>8</sup> Dalam prakteknya mereka sering tidak mendapatkan dokumen identitas, ditahan karena statusnya sebagai *Stateless Person*, tidak diberikan akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan ataupun dicegah dari mendapatkan pekerjaan.<sup>9</sup>

Salah satu Etnis yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara manapun adalah Etnis Rohingya. Etnis Rohingya tidak diakui oleh negara dimana mereka telah bertempat tinggal secara berabad-abad (Myanmar) maupun oleh negara dimana mereka memiliki kemiripan dari segi fisik, bahasa dan budaya (Bangladesh). Orang-orang Etnis Rohinya adalah kelompok minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 725.000 orang menduduki bagian utara Arakan (Rakhine State of Myanmar) berbatasan dengan Bangladesh. Mereka terkait dengan Bengali Chittagon dalam hal etnis, bahasa dan agama.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> United Nation High Commissioner for Refugee, *Who is Stateless and Where? (Online)*, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c15e.html>, (17 Januari 2014)

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 *Stateless Person Convention 1954*

<sup>8</sup> United Nations Commissioner for Refugee, 2014, *Media Background: Million are Stateless, Living in Legal Limbo (online)*. <http://www.unhcr.org/4e54ec469.html>. (17 Januari 2014)

<sup>9</sup> United Nations Commissioner for Refugee, *Searching for Citizenship (Online)*, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c155.html>, (17 Januari 2014)

<sup>10</sup> Chris Lewa, *Asia's New Boat People*, Forced Migration Review, Volume 30, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008, hlm. 40.

Etnis Rohingya merupakan penduduk asli Arakan yang terletak di Provinsi Barat Myanmar. Selama pemerintahan perdana menteri U Nu (1950) mereka pernah menikmati hak berdemokrasi. Namun, mereka kehilangan hak politik dan *constitutional identity* ketika Myanmar dipimpin oleh Jenderal Ne win dengan diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982, Etnis Rohingya tidak diakui sebagai etnis resmi dari Myanmar. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 menggantikan semua aturan kewarganegaraan yang ada sebelumnya. Undang-Undang kewarganegaraan Myanmar tidak memberikan Rohingya status sebagai kelompok minoritas etnis Myanmar (mereka tidak terdaftar sebagai diantara 135 etnis resmi yang diakui oleh Myanmar).<sup>11</sup> Berdasarkan *press realease* yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Myanmar pada tanggal 26 Februari 1992, Pemerintahan Myanmar mengatakan bahwa: “*In actual fact, although there are 135 national races living in the Myanmar today, the so-called Rohingya People is not one of them. Historically there has never been a ‘Rohinya’ race in Myanmar*”.<sup>12</sup> Selanjutnya pada tahun 1998, Perdana Menteri Myanmar berdasarkan surat yang dikirimkan ke UNHCR mengatakan bahwa: “*these people are not originally from Myanmar but have illegally migrated to Myanmar because of population pressure in their own country*”.<sup>13</sup>

Walaupun telah adanya konvensi internasional yang mengatur tentang status *Stateless Person* berdasarkan hukum internasional, Namun keberadaan *Stateless Person* tetap eksis mendiami wilayah kedaulatan suatu negara. Bahkan hak-hak yang mereka miliki sebagai *Stateless Person* sering kali dilanggar oleh negara dimana *Stateless Person* tersebut berada. Oleh karena berbagai alasan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai **Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang yang tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Person*) berdasarkan Konvensi tentang *The Status of Stateless Person 1954* (Studi Kasus Terhadap Orang-Orang Etnis Rohingya Myanmar).**

---

<sup>11</sup> Burmese Rohingya Community Australia. *No Place to go: Rohingya on the High Seas (online)*, <http://www.refugeecouncil.org.au/members/brca.html>, (18 Januari 2014)

<sup>12</sup> Nyi Nyi Kyaw, *Myanmar's Forgotten People*, Forced Migration Review, Volume 30, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008, hlm. 41.

<sup>13</sup> Chris Lewa, *North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma*, Forced Migration Review, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008, hlm. 11.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masih terdapat orang-orang Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless*) walaupun konvensi *the Status of Stateless Person 1954* sudah memberikan perlindungan terhadap *Stateless Person*?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan orang-orang Etnis Rohingya yang telah diberikan oleh konvensi tentang *The Status of Stateless Person 1954*?
3. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap orang-orang Etnis Rohingya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan konvensi tentang *The Status of Stateless Person 1954*?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *Yuridis Normative* yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan hukum internasional mengenai *Stateless Person* dan Hak Asasi Manusia serta kaedah umum Hukum Internasional.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Statuta Approach* dan *Case Approach*. Dimana berdasarkan *Statute Approach* penulis menganalisa secara kritis *Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*, *Convention on Reduction of Statelessness 1961* dan instrumen-instrumen hukum internasional lainnya yang memberikan perlindungan terhadap *Stateless Person*. Pendekatan *Statuta Approach* ini kemudian akan diterapkan terhadap permasalahan Etnis Rohingya dimana Etnis Rohingya ini tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*;
- b. *Convention on Reduction of Statelessness 1961*;
- c. *Declaration Universal of Human Rights 1948*;
- d. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*;
- e. *Convention on the Right of the Child 1989*;
- f. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan: buku-buku, jurnal, data dan informasi dari internet. Selain kedua jenis bahan hukum diatas, didalam penelitian ini juga dipergunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

Teknik analisis bahan hukum didalam penulisan ini menggunakan *descriptive-analytis*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang sedang dikaji, menginterpretasikan pasal-pasal konvensi atau perjanjian internasional yang memberikan perlindungan terhadap *Stateless Person*, melakukan analisa terhadap implementasi penegakan perlindungan hukum yang diberikan oleh konvensi kepada *Stateless Person* dalam hal ini Etnis Rohingya untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil dari pembahasan dan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh *Stateless Person*.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Alasan-Alasan Masih terdapatnya Orang-Orang Etnis Rohingya yang tidak Memiliki Kewarganegaraan**

Salah satu alasan masih terdapatnya Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dapat dilihat dari efektif tidaknya aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum ataupun pemberian kewarganegaraan terhadap seseorang. Untuk dapat menentukan suatu aturan hukum dapat berjalan efektif atau tidak, Lawrence M Friedman mengemukakan tiga komponen yang mempengaruhi efektifitas suatu aturan hukum, yaitu: substansi, struktur dan budaya hukum.<sup>14</sup>

Komponen substansi berkaitan dengan aturan dan norma yang mengatur permasalahan tersebut. Berkaitan dengan permasalahan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless Person*) dari Etnis Rohingya, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan hukum

---

<sup>14</sup> Mochamad Muafi, 2012, *Efektifitas The Extraordinary Chamber in the Court of Cambodia dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah tahun 1975-1979) (online)*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/274/266>, (7 Maret 2014).

dan kewajiban kepada negara untuk memberikan status kewarganegaraan kepada mereka diantaranya adalah *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*, *Convention on Reduction of Statelessness 1961*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* dan *Universal Declaration of Human Rights* dalam level pengaturan secara internasional. Dalam level nasional, Myanmar telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, *Myanmar Constitution* yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954* memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh *Stateless Person* sebagai seorang manusia. Hak-hak yang terdapat didalam konvensi ini harus diberikan tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan atas agama, ras, ataupun negara asal (*Country of Origin*).<sup>15</sup> *Stateless Person Convention 1954* menentukan bahwa negara dimana *Stateless Person* berada harus memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti yang diberikan kepada warganegaranya ataupun warganegara asing yang secara sah berada di wilayah kedaulatan negara tersebut.<sup>16</sup> Negara peserta dari Konvensi 1954 harus memberikan *Stateless Person* hak atas agama, pendidikan dasar, akses terhadap pengadilan, Undang-Undang ketenagakerjaan, bantuan publik dan perlindungan intelektual properti terhadap *Stateless Person* yang sama terhadap warganegaranya.<sup>17</sup> Sedangkan hak terhadap perumahan, hak untuk berserikat, hak untuk bergerak atau berpindah, hak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya dan hak terhadap kepemilikan atas properti baik bergerak maupun tidak bergerak harus diberikan setidaknya sama terhadap warganegara asing yang menetap di wilayah negara tersebut secara sah.<sup>18</sup> Selain ketentuan diatas, negara pihak dari peserta perjanjian memiliki kewajiban untuk melakukan naturalisasi dan asimilasi dari *Stateless Person* untuk menjadi warganegaranya dan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses naturalisasi dan mengurangi segala biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 3 *Convcnenrion Relating to the Status of Stateless Peraon 1954*.

<sup>16</sup> David Weissbrodt , Clay Collin, *The Human Rights of Stateless Person*, Human Rights Quarterly, Vol. 28, John Hopkins University Press, 2006, hlm 249.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Lihat juga Pasal 4, 14, 16, 22, 23 dan 24. *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*.

<sup>18</sup> *Ibid.*,... Lihat juga Pasal 13,15,16,17, 18, 19, 21, dan 26 *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*.

<sup>19</sup> Pasal 32 *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*. *The contracting State shall as fas as possible facilitate the asimilation and naturalization of Stateless Person. They shall in particular make*

Jika dilihat dari isi Konvensi tentang Status *Stateless Person* 1954 telah berisi ketentuan standar hak-hak yang cukup lengkap yang diberikan kepada *Stateless Person* untuk melanjutkan kehidupannya sebagai manusia yang beradab. Bahkan didalam konvensi inipun negara diberikan kewajiban untuk melakukan proses naturalisasi dan asimilasi dari *Stateless Person* untuk menjadi warganegara dari negara yang bersangkutan secepat mungkin. Aturan perlindungan hukum terhadap *Stateless Person* dalam berbagai instrumen hukum internasional telah memenuhi standar pemenuhan hak asasi manusia. Namun didalam instrumen hukum internasional tersebut belum terdapat sanksi yang jelas yang dapat diterapkan terhadap setiap pelanggarnya. Sehingga negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban internasionalnya tidak dapat dikenakan suatu hukuman yang jelas yang bersifat memaksa ataupun menghukum negara pelanggar.

Selain aturan-aturan hukum internasional yang memiliki peran terhadap masih adanya Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, aturan hukum negara Myanmar tentang kewarganegaraan juga memiliki peran terhadap *Statelessness* dari Etnis Rohingnya. Dapat diketahui bahwa Myanmar menganut asas *Ius Sanguinis* dalam menentukan seseorang sebagai warganegaranya atau tidak. Hal ini dapat diketahui, berdasarkan pasal 5 dari Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 yang mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Myanmar adalah warganegara Myanmar semenjak lahir.<sup>20</sup> Oleh karena itu, anak-anak Etnis Rohingnya terancam tidak memiliki kewarganegaraan dikarenakan memiliki orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan. Padahal, berdasarkan pasal 7 dari *International Convention on the Rights of the Child* dan pasal 24 dari *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* memberikan hak kepada setiap anak wajib untuk segera didaftarkan dan mendapatkan nama serta berhak atas kewarganegaraan.<sup>21</sup>

Komponen lainnya yang mempengaruhi berlakunya hukum secara efektif adalah komponen struktur. Struktur dalam hal ini adalah negara beserta aparat penegak hukumnya. Berkaitan dengan permasalahan *Stateless Person* dari Etnis Rohingnya, Pemerintah Myanmar sebagai komponen struktur semenjak tahun 1948

---

*every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and cost of such proceedings.*

<sup>20</sup> Pasal 5 *Myanmar Citizenship Law 1982*. *Every national and every person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth.*

<sup>21</sup> Pasal 24 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. *Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name; every child has the right to acquire a nationality.*

telah melakukan berbagai macam operasi-operasi militer yang bertujuan untuk mendiskreditkan Etnis Rohingya dan mengeluarkan mereka dari tanah Myanmar. Selain itu juga Presiden Thein Sein dan Konsulat Jenderal Myanmar untuk Hongkong telah dengan tegas mengatakan dalam forum internasional bahwa Etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar dan Myanmar tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap mereka.<sup>22</sup> Dengan dimilikinya hak diskresi yang besar oleh *State Council of Myanmar* maka mereka memiliki hak yang sangat besar untuk menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi warganegara Myanmar. Berdasarkan aturan kewarganegaraan Myanmar 1982, maka Etnis Rohingya yang telah menetap secara berabad-abad di Myanmar seharusnya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi warganegara dari Myanmar, namun dikarenakan hak diskresi dari *State Council* maka Etnis Rohingya ditolak kewarganegaraannya karena perbedaan etnis, bahasa, agama dan kebudayaan.

Komponen ketiga yang mempengaruhi suatu hukum dapat berjalan secara efektif adalah komponen *cultures* (budaya hukum). Komponen *cultures* ini diartikan sebagai sikap beserta perilaku dari *Stateless Person* dalam hal ini Etnis Rohingya terhadap pelaksanaan dari aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap *Stateless Person* dan juga kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Myanmar.

Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan dari Etnis Rohingya menyebabkan mereka tidak mengetahui akan status mereka sebagai *Stateless Person*.<sup>23</sup> menyebabkan banyak dari mereka yang buta huruf dan tidak sadar akan keadaan mereka sebagai *Stateless Person*. Ketidaktahuan mereka akan status mereka menyebabkan mereka tidak mengetahui akan hak dan kewajiban mereka sebagai *Stateless Person*. Banyak dari mereka bahkan tidak mengetahui terminologi *Stateless Person* ataupun Rohingya yang ditujukan kepada mereka. Mereka hanya beranggapan bahwa mereka adalah Burmese Muslim yang lahir dan tinggal di Burma (Myanmar).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Chris Lewa, *North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma*, Forced Migration Review, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008, hlm 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm 6.

<sup>24</sup> Chris Lewa, *Issues to be Raised Concerning the Situation of Stateless Rohingya Children in Myanmar (Burma)*, The Arakan Project, Bangkok, 2012, hlm 11.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Etnis Rohingya sebagai *Stateless Person*

Dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditemukan alasan-alasan yang menyebabkan Etnis Rohingya tidak mendapatkan kewarganegaraan. Dengan menggunakan teori efektifitas hukum Lawrence M Friedman maka dapat diketahui kelemahan dari masing-masing komponen yang merupakan faktor penghambat dari pemberian perlindungan hukum yang dimiliki oleh Etnis Rohingya.

Dari segi struktur, Negara Myanmar beserta aparaturnya telah dengan sengaja tidak mau memberikan perlindungan terhadap Etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Dimana Etnis Rohingya sebagai manusia yang memiliki status *Stateless Person* tetap memiliki hak untuk dapat hidup yang layak dan terbebas dari segala jenis penindasan dan diskriminasi yang didasarkan atas apapun.

Keengganan dari negara Myanmar untuk memenuhi kewajiban internasionalnya memberikan perlindungan kepada Etnis Rohingya dapat dilihat dari: Pertama, tindakan-tindakan aparaturnya yang melakukan berbagai operasi-operasi militer yang ditujukan kepada Etnis Rohingya. Aksi-aksi militer ini bertujuan untuk melemahkan sosial ekonomi, mengontrol pertumbuhan penduduk, pembersihan etnis dan menyebarkan agama serta kebudayaan Buddha-Burma di Arakan.<sup>25</sup> Kedua, sistem administrasi yang mendiskreditkan Etnis Rohingya dimana mereka mendapatkan kesulitan dalam mendaftarkan kelahiran anak mereka dan mencantumkannya ke dalam kartu keluarga, pembatasan jumlah kelahiran, dan izin pernikahan yang sulit didapatkan. Sebagai tanda pengenalan diri dari Etnis Rohingya, maka pemerintah Myanmar mengeluarkan *Temporary Registration Card (TRC)* yang berwarna putih. Didalam TRC ini telah dengan jelas disebutkan bahwa kartu tersebut tidak dapat digunakan untuk mengklaim kewarganegaraan.<sup>26</sup> Ketiga, Pemerintah Myanmar telah dengan tegas mengatakan kepada masyarakat internasional bahwa Etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar. Keempat, hak diskresi yang dimiliki oleh *council state of*

---

<sup>25</sup> Aviantina Susanti, **Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat terhadap Etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan Hukum Internasional**, Skripsi yang tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 61.

<sup>26</sup> Chris Lewa, *op.cit.* hlm 5.

*Myanmar* untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi warganegara Myanmar telah membuat kesewenang-wenangan kepada pemegang hak diskresi tersebut untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warganegara Myanmar.

Dari sisi substansi, hukum internasional telah memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan serta telah terdapat kodifikasi yang menyeluruh akan hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh *Stateless Person*. Bahkan masyarakat internasional telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang pengurangan dari *Stateless Person* ini. Namun hal ini masih belum berhasil menghilangkan keberadaab *Stateless Person*. Hal ini disebabkan masih banyak negara yang belum meratifikasi dan meregulasi ketentuan-ketentuan dalam level nasional untuk memberikan status warganegara terhadap orang-orang yang tidak memiliki atau terancam tidak memiliki kewarganegaraan.<sup>27</sup> Selain itu, didalam konvensi yang mengatur pemberian hak dan perlindungan hukum terhadap *Stateless Person* baik berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, *International Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*, *International Convention on Reduction of Statelessness 1961* dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* tidak satupun dari konvensi ini yang memberikan sanksi yang kongkret terhadap pelanggaran isi konvensi. Sehingga hal ini menjadi penyebab lemahnya pemberian perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang dimiliki oleh *Stateless Person*.

Sedangkan faktor penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap *Stateless Person* yang bersumber dari komponen *culture* adalah masih lemahnya pengetahuan dan kesadaran dari Etnis Rohingya sebagai *Stateless Person* akan hak dan kewajiban yang dimilikinya yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta kemiskinan yang dialami oleh Etnis Rohingya.

Sebagai Etnis minoritas yang ada di Myanmar, Etnis Rohingya berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap negara untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta kemiskinan yang mereka alami. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pemerintah setempat tanpa dapat melakukan protes atau mengetahui apa motif dari perintah yang diberikan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya

---

<sup>27</sup> UNHCR, *Key for Protecting the Stateless*, (online) <http://www.unhcr.org/pages/4a2535c3d.html> (18 Januari 2014). Hingga tahun 2011 peserta 1954 konvensi sebanyak 80 negara sedangkan peserta konvensi 1961 sebanyak 55 negara.; Lihat juga UNHCR, *State Action on Statelessness*, (online) <http://www.unhcr.org/pages/4ff2bdf6.html#Maps> (20 April 2018).

kewajiban-kewajiban tertentu yang diperintahkan atau hanya ditujukan kepada Etnis Rohingya. Etnis Rohingya diharuskan untuk melakukan kerja paksa kepada NaSaKa, penerapan aturan *civil administration* yang sewenang-wenang serta paksaan untuk memberikan uang suap kepada pemerintah setempat dalam hal pengurusan dokumen-dokumen identitas.<sup>28</sup> Aturan-aturan tersebut hanya ditujukan kepada Etnis Rohingya dan tidak kepada Rakhine Buddhist. Mereka terpaksa tetap menjalani aturan-aturan yang mendiskriminasi mereka tersebut hanya untuk tetap dapat tinggal di daerah dimana mereka tumbuh dan dilahirkan.

Selain itu, terdapat suatu budaya dari aparat penegak hukum Myanmar untuk menetapkan atau menarik uang lebih (suap) kepada Etnis Rohingya. Setiap anak dari Etnis Rohingya yang lahir harus didaftarkan. Terkadang, orang tua sang anak tidak berhasil mendaftarkan anak mereka karena berbagai alasan yang diantaranya adalah: keterlambatan pendaftaran anak dari waktu yang ditetapkan semenjak anak tersebut lahir, orang tua memiliki anak lebih dari dua orang sehingga anak ketiga tidak dapat didaftarkan karena merupakan tindakan yang *illegal*, serta ketidakmampuan membayar biaya pendaftaran kelahiran anak karena alasan ekonomi.<sup>29</sup>

Anak yang tidak didaftarkan (*unregistered children*) merupakan suatu bukti perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang tua sang anak. Sehingga orang tua dari *unregistered children* ini cenderung untuk menyembunyikan identitas mereka dari pemerintah setempat. Namun, pada tingkat pemerintahan lokal, pemerintah setempat biasanya mengetahui akan keberadaan anak tersebut dan mereka memiliki dokumen daftar anak dan keluarga yang memiliki anak yang tidak terdaftar. Dokumen daftar dari *unregistered children* ini digunakan sebagai sumber pendapatan tambahan yang tidak sah oleh pemerintah setempat dengan melakukan pemerasan terhadap Etnis Rohingya. Budaya suap yang masih dilakukan oleh aparat penegak hukum Myanmar terhadap Etnis Rohingya ini juga memiliki bagian dalam penyebab sulitnya penerapan perlindungan hukum terhadap Etnis Rohingya.

---

<sup>28</sup> Chris Lewa, *op.cit.* hlm 3-8; lihat juga Chris Lewa, *Asia's New Boat People*, Forced Migration Review, Volume 30, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008, hlm 40.

<sup>29</sup> Chris Lewa, *op.cit.* hlm 5.

### 3. Upaya-Upaya yang dapat dilakukan untuk Menyelesaikan Hambatan Pelaksanaan Konvensi *Stateless Person 1954* terhadap Etnis Rohingya.

Walaupun telah terdapat upaya dari masyarakat internasional untuk mencegah dan menghilangkan *Stateless Person*, faktanya *Stateless Person* tetap eksis dan proses penyelesaiannya masih sangat rendah. Sampai mereka (*Stateless Person*) berhasil mendapatkan *effective nationality*, *Stateless Person* membutuhkan *dignity*, *stability* dan perlindungan yang datang dari pengakuan atas status mereka dan *enjoyment* dari hak asasi manusia yang mereka miliki. Dalam membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberian perlindungan hukum kepada Etnis Rohingya, maka dapat dilihat dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam segi struktur, substansi dan *culture* yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu aturan hukum didalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki sisi kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum kepada Etnis Rohingya. Sehingga dengan menganalisis faktor-faktor penghambatnya maka akan diketahui celah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada Etnis Rohingya beserta cara untuk meniadakan ketiadaan kewarganegaraan bagi mereka.

Kelemahan yang ditemukan dari segi struktur berupa keengganan dari Myanmar untuk memberikan perlindungan hukum kepada Etnis Rohingya yang ada diwilayahnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Keengganan tersebut terlihat dari operasi-operasi militer yang dilakukan oleh negara Myanmar kepada Etnis Rohingya beserta pernyataan secara tegas dari Presiden Myanmar dan Konsulat Jenderal Myanmar untuk Hongkong yang mengatakan bahwa Etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar dan Myanmar tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang dikarenakan alasan perbedaan agama, ras dan kebudayaan dari Etnis Rohingya terhadap Etnis mayoritas Myanmar.<sup>30</sup>

Untuk mensiasati kelemahan ini, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penekanan dari masyarakat internasional

---

<sup>30</sup> Tamia Dian Ayu Faniati, **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 hlm 95; Lihat juga Aviantina Susanti, *op.cit.* hlm 58; Lihat juga Chris Lewa, *Issues to be Raised Concerning the Situation of Stateless Rohingya Children in Myanmar (Burma)*, The Arakan Project, Bangkok, 2012, hlm 4.

kepada Myanmar baik dalam bentuk negosiasi dalam forum-forum internasional (*diplomatic method*), resolusi dari PBB, ataupun dengan menggunakan cara-cara kekerasan tanpa senjata seperti embargo ekonomi agar Myanmar melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk memberikan perlindungan kepada Etnis Rohingya dan berhenti melakukan operasi-operasi militernya, serta mengakui mereka sebagai manusia yang beradap yang berhak atas hak untuk hidup yang layak terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang sewenang-wenang.

Dengan adanya tekanan dari masyarakat internasional ini, maka Myanmar tidak memiliki pilihan lain kecuali memenuhi hak asasi manusia dari Etnis Rohingya serta memberikan mereka penjaminan akan perlindungan hak yang mereka miliki. Dalam hal ini, Myanmar dapat melakukan penghentian operasi militernya terhadap Etnis Rohingya, menghapus ataupun mengubah sistem administrasi yang mendiskreditkan Etnis Rohingya yang menyebabkan mereka tidak dapat mencatatkan kelahiran anak mereka dan harus melakukan suap untuk dokumen identitas diri. Selain itu, Myanmar juga harus segera mengganti atau mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 dengan mencantumkan Etnis Rohingya sebagai salah satu Etnis Resmi Myanmar dan mengeluarkan surat keterangan lahir yang membuktikan kelahiran seorang anak dan tempat dimana ia dilahirkan. Ketentuan pengeluaran surat keterangan lahir ini harus dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Myanmar tanpa adanya diskriminasi terhadap Etnis Rohingya dan sesuai dengan aturan hukum internasional.

Faktor penghambat kedua adalah berupa ketiadaan suatu mekanisme yang jelas berdasarkan hukum internasional terhadap pelanggaran aturan hukum internasional bagi negara pelanggarnya. Didalam berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai *Stateless Person*, hak asasi manusia serta kewarganegaraan yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada satupun pencantuman mengenai sanksi yang dapat diterapkan. Dengan ketiadaan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, maka membuat suatu aturan dapat dengan mudah disimpangi sesuai dengan kebutuhan pelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap Etnis Rohingya, Myanmar sebagai negara dimana Etnis Rohingya bertempat tinggal belum meratifikasi *International Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*, *International Convention on Reduction of Statelessness 1961*

maupun *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* sebagai instrumen utama pemberian perlindungan terhadap *Stateless Peron* dan hak atas kewarganegaraan.

Untuk menyasati celah ini, maka dalam pembuatan suatu instrumen hukum internasional seharusnya memberikan ketentuan sanksi beserta bagaimana tatacara penerapannya kepada negara pelanggar. Sehingga hal ini akan menimbulkan efek psikologis kepada negara pelanggar untuk berfikir ulang sebelum melakukan suatu pelanggaran. Selain itu, organisasi-organisasi internasional dimana Myanmar menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut seperti *Assosiation of South East Asia Nations (ASEAN)* dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengambil tindakan berupa suatu resolusi agar Myanmar melakukan ratifikasi ataupun akses terhadap konvensi-konvensi yang disebutkan diatas. Sehingga Myanmar memiliki ikatan hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum ataupun status kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya.

Dari segi kebijakan-kebijakan dalam negeri Myanmar sendiri kepada Etnis Rohingya, Myanmar membuat suatu aturan kependudukan yang diberlakukan khusus bagi Etnis Rohigya. Seperti pendaftaran kelahiran anak dan pendaftaran kedalam kartu keluarga yang tidak mencantumkan tempat kelahiran sang anak sehingga tidak dapat digunakan sebagai klaim atas kewarganegaraan dan tidak dapat dijadikan bukti kelahiran bahwa sang anak telah lahir di Myanmar.<sup>31</sup> Kebijakan ini juga memiliki peran atas kekalnya ketiadaan kewarganegaraan bagi Etnis Rohingya dimana anak Etnis Rohingya yang lahir di Myanmar tidak dapat mengklaim kewargangeraan Myanmar karena mereka tidak memiliki bukti yang sah telah dilahirkan di Myanmar.

Untuk menyasati permasalahan ini, maka Myanmar sebagai bagian dari masyarakat internasional harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dimana semua manusia dilahirkan memiliki hak yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan tanpa memandang jenis kelamin dan ras asal. Oleh karena itulah maka Myanmar harus menghormati hak asasi Etnis Rohingya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat dengan menghapuskan dan mengubah semua aturan-aturan hukum nasionalnya yang

---

<sup>31</sup> Chris Lewa, *Issues to be Raised Concerning the Situation of Stateless Rohingya Children in Myanmar (Burma)*, The Arakan Project, Bangkok, 2012, hlm 5.

mendiskreditkan Etnis Rohingya. Selain itu, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 harus dilakukan perubahan dengan mencantumkan Etnis Rohingya sebagai salah satu etnis resmi dari negara Myanmar.

Ketidaktahuan Etnis Rohingya atas status mereka yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang mereka dapatkan menyebabkan mereka tidak sadar akan hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai *Stateless Person*. Dan kemiskinan yang dialami membuat mereka berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, mereka seringkali melakukan apa saja yang diperintahkan walaupun perintah tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa mengetahui alasan perintah tersebut. Hal ini merupakan salah satu penghambat pemberian perlindungan hukum dari segi komponen *culture*.

Rendahnya tingkat pendidikan dari Etnis Rohingya ini tidak dapat terlepas dari kebijakan-kebijakan dan perlakuan yang mendiskriminasikan mereka. Dimana Etnis Rohingya harus mendapatkan izin perjalanan untuk dapat bersekolah di sekolah diluar dari desa mereka sedangkan izin perjalanan tersebut baru didapatkan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, Etnis Rohingya juga dipaksa untuk melakukan kerja paksa kepada NaSaKa yang membuat anak-anak Etnis Rohingya yang lebih memilih untuk melakukan kerja paksa dibandingkan untuk bersekolah untuk membantu orangtua mereka.<sup>32</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka faktor penghambat dari komponen *culture* ini harus dihilangkan. Pemerintah Myanmar seharusnya memberikan Etnis Rohingya izin perjalanan secepat mungkin atau menyederhanakan prosedur perolehan dari izin perjalanan tersebut tanpa harus membuat mereka memberikan suap. Dengan izin perjalanan yang dimiliki oleh Etnis Rohingya tepat pada waktunya maka mereka dapat menghadiri sekolah ataupun pergi ketempat lainnya tanpa ada rasa takut melanggar aturan Myanmar ataupun tertangkap oleh NaSaKa.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Alasan yang menyebabkan masih terdapatnya Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan diakarenakan ketidak efektifan dari aturan hukum

---

<sup>32</sup> Chrish lewa, *North Arakan: an Open Prison for the Rohingya in Burma*, Forced Migration Review, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2009, hlm 12.

yang memberikan perlindungan kepada Etnis Rohingya. Ketidak efektifan ini disebabkan dari segi substansi Hukum Internasional tidak mencantumkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi dan tidak adanya mekanisme yang jelas bagaimana cara menghukum negara pelanggar. Sedangkan dari hukum kewarganegaraan Myanmar melakukan diskriminasi dalam pemberian kewarganegaraan dimana di Myanmar terdapat tiga jenis kewarganegaraan (*full citizenship*, *assosiate citizenship* dan *naturalized citizenship*) dan Etnis Rohingya tidak diakui menjadi bagian dari salah satu jenis kewarganegaraan tersebut. Dari segi struktur pemerintah Myanmar dengan sengaja dan secara sistematis membuat kebijakan-kebijakan dan operasi militer yang bertujuan untuk mengusir Etnis Rohingya dan telah dengan tegas tidak mengakui mereka sebagai bagian dari Myanmar. Sedangkan dari segi *culture*, Etnis Rohingya tidak mengetahui akan hak dan kewajiban mereka sebagai *Stateless Person* dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan mereka.

- b.** Faktor penghambat yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Etnis Rohingya ini adalah Negara Myanmar beserta aparaturnya telah dengan sengaja tidak mau memberikan perlindungan terhadap Etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. masih banyaknya negara yang belum meratifikasi dan meregulasi ketentuan-ketentuan dalam level nasional untuk memberikan status warganegara terhadap orang-orang yang tidak memiliki atau terancam tidak memiliki kewarganegaraan. Selain itu, belum terdapatnya mekanisme yang jelas bagaimana penghukuman terhadap suatu negara yang melanggar aturan hukum internasional. Dan juga aturan nasional Myanmar yang memberikan kekuasaan besar kepada *State of Council* untuk menetapkan siapa-siapa saja yang dapat menyandang status kewarganegaraan Myanmar.
- c.** Faktor utama yang harus diperbaiki berdasarkan teori efektifitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor struktur. Hal ini dikarenakan komponen struktur memiliki peran yang dapat mempengaruhi kedua komponen lainnya. Jika dilihat dari komponen substansi, maka telah terdapat berbagai konvensi internasional yang memberikan perlindungan hukum dan penjaminan hak kepada Etnis Rohingya sebagai *Stateless Person* dalam tataran hukum internasional. Sedangkan pada tataran hukum nasional, Etnis Rohingya seharusnya dapat memiliki kewarganegaraan Myanmar karena telah

menetap di wilayah kedaulatan Myanmar selama berabad-abad, hanya saja Pemerintah Myanmar sebagai komponen struktur dengan tegas tidak mau mengakui mereka sebagai bagian dari negara Myanmar karena alasan perbedaan agama, bahasa, etnis dan budaya. Kemudian dari komponen *culture*, ketidaktahuan Etnis Rohingya akan status mereka sebagai *Stateless Person* tidak terlepas dari akibat kebijakan-kebijakan secara struktural dan sistematis dari pemerintah Myanmar yang memarginalkan Etnis Rohingya yang membuat mereka terbelakang dalam hal pendidikan dan tingkat ekonomi dimana hal ini berpengaruh terhadap kesadaran mereka akan hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai *Stateless Person*.

## 2. Saran

- a. Pemerintah Myanmar harus segera mengamandemen atau mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 dengan memberikan pengakuan kepada Etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar serta memajukan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan menciptakan suatu kondisi yang harmonis diantara umat beragama;
- b. Bagi masyarakat internasional, diharapkan dalam membuat suatu aturan hukum internasional disertakan mekanisme kewarganegaraan yang dapat diterapkan kepada negara pelanggar. Dengan adanya sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, maka akan memberikan efek psikologi bagi setiap negara peserta untuk mematuhi aturan yang ada.
- c. Pemerintah Myanmar harus menghentikan operasi-operasi militer yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya, memenuhi hak-hak mereka sebagai *Stateless Person* dan juga sebagai manusia, memudahkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, menghentikan program kerja paksa kepada NaSaKa, serta mengubah aturan administrasi yang membuat Etnis Rohingya kekal didalam ketiadaan kewarganegaraannya.

## F. Daftar Pustaka

### Perjanjian Internasional:

*Universal Declaration of Human Rights 1948.*

*International Convention on Civil and Political Rights 1966*

*Convention on the Rights of the Child 1989.*

*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women 1979.*

### Undang-Undang:

*Myanmar Citizenship Law 1982.*

### Jurnal:

Aviantina Susanti, **Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat terhadap Etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan Hukum Internasional**, Skripsi yang tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Chris Lewa, *Asia's New Boat People*, Forced Migration Review, Volume 30, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008.

Chris Lewa, *North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma*, Forced Migration Review, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008.

Chris Lewa, *Issues to be Raised Concerning the Situation of Stateless Rohingya Children in Myanmar (Burma)*, The Arakan Project, Bangkok, 2012.

David Weissbrodt , Clay Collin, *The Human Rights of Stateless Person*, Human Rights Quarterly, Vol. 28, John Hopkins University Press, 2006.

Nyi Nyi Kyaw, *Myanmar's Forgotten People*, Forced Migration Review, Volume 30, Refugee Studies Centre University of Oxford, London, 2008,

Tamia Dian Ayu Faniati, **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

**Internet:**

Burmese Rohingya Community Australia. *No Place to go: Rohingya on the High Seas (online)*, <http://www.refugeecouncil.org.au/members/brca.html>, (18 Januari 2014)

Mochamad Muafi, 2012, *Efektifitas The Extraordinary Chamber in the Court of Cambodia dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah tahun 1975-1979)* (online), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/274/266>, (7 Maret 2014).

United Nation High Commissioner for Refugee, *Who is Stateless and Where? (Online)*, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c15e.html>, (17 Januari 2014)

United Nations Commissioner for Refugee, 2014, *Media Background: Million are Stateless, Living in Legal Limbo (online)*. <http://www.unhcr.org/4e54ec469.html>. (17 Januari 2014)

United Nations Commissioner for Refugee, *Searching for Citizenship (Online)*, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c155.html>, (17 Januari 2014)

UNHCR, *Key for Protecting the Stateless*, (online) <http://www.unhcr.org/pages/4a2535c3d.html> (18 Januari 2014).

UNHCR, *State Action on Statelessness*, (online) <http://www.unhcr.org/pages/4ff2bdff6.html#Maps> (20 April 2018).